



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **MUH. TAUFIK HAKIM Alias OPI Bin ABD. HAKIM LATIEF**;-----
Tempat lahir : Makassar;-----
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 02 Juni 1986;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jln. Tamangapa Raya No. 192, Kel. Tamangapa, Kec. Manggala, Kota Makassar;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Pengemudi;-----

Terdakwa **MUH. TAUFIK HAKIM Alias OPI Bin ABD. HAKIM LATIEF** ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan oleh oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan tanggal 4 April 2018;-----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 7 Mei 2018;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Mei 2018;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018;-----

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menghadap sendiri di persidangan; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 halaman
Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Plp tanggal 19 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Plp tanggal 19 April 2018 tentang penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum No. .REG.PERK. : PDM- 33 /R.4.13.7.3/Euh.2/04/2018 tanggal Januari 2018 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa MUH. TAUFIK HAKIM Alias OPI Bin H. ABD. HAKIM LATIEF telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan juga luka-luka*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) dan (3) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.---
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH. TAUFIK HAKIM Alias OPI Bin H. ABD. HAKIM LATIEF dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani;-----
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan rumah; dan -----
4. Menyatakan Barang Bukti berupa : 1 (satu) Unit mobil truck Hino DD 9990 IY **Di kembalikan kepada yang berhak, melalui terdakwa MUH. TAUFIK HAKIM Alias OPI Bin H. ABD. HAKIM LATIEF.**
1 (satu) Unit sepeda motor honda beat DP 2867 EE **Di kembalikan kepada istri korban HARUN yakni Per. FATIMAH Binti MUSTAFA**;-----
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesal serta berjanji lebih hati-hati untuk selanjutnya;-----

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan Pidananya;-----

Halaman 2 dari 17 halaman
Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERKARA : PDM- 33 /R.4.13.7.3/Euh.2/ 04 /2018 tanggal 19 April 2018 sebagai berikut:-----

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa MUH. TAUFIK HAKIM Alias OPI Bin ABD. HAKIM LATIEF pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Umum Poros Palopo Makassar tepatnya di Wilayah Dusun Issong Batu, Desa Tanarigella, Kec. Bua, Kab. Luwu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, *Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban Lel. HARUN meninggal dunia*, perbuatan mana sebagaimana kejadian berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa MUH. TAUFIK yang saat itu dari Perusahaan PT. PANPLY di Wilayah Bua, hendak balik ke Makassar setelah selesai mengantar mesin Produksi Triplex PT. PANPLY tersebut dengan menggunakan kendaraan mobil truck Hino DD 9990 IY milik perusahaan, kemudian ketika terdakwa sudah berada di wilayah tempat dimana terjadinya kecelakaan, terdakwa berhenti untuk makan dan ngopi di warung milik keluarganya yaitu Per. ANI dengan posisi mobil/kendaraan terdakwa, yakni ban mobilnya sebelah kanan depan dan belakang berada di atas badan jalan sekitar 1 (satu) meter, kemudian setelah terdakwa selesai makan dan minum kopi dan bermaksud untuk melanjutkan perjalanannya pulang ke makassar, terdakwa MUH. TAUFIK tiba-tiba mendengar suara benturan keras dari arah kendaraan/mobil yang di parkirnya dan langsung menuju kendaraannya /mobilnya tersebut, dan sesampainya terdakwa di kendaraannya, terdakwa melihat di bawah kolong mobilnya ada sepeda motor Honda Beat dengan 2 (dua) orang korban pengendaranya yakni korban Lel. HARUN dan saksi korban FATIMAH (suami istri), dimana terdakwa perkiraan kalau sepeda motor tersebut telah menabrak bagian belakang mobil truck miliknya, yang terdakwa parkir dengan posisi mobil ada sebahagian di bahu jalan, tanpa terdakwa memasang segi tiga pengaman ataupun menyalakan lampu hati-hati, walau terdakwa saat itu tau kalau posisi jalan atau wilayah tempat

Halaman 3 dari 17 halaman
Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tidak begitu terang dan sudah malam hari, dimana kejadian tersebut juga di benarkan oleh saksi FATIMAH (istri korban) yang menjelaskan kalau pada saat itu, korban HARUN (suaminya) menabrak bagian belakang mobil terdakwa yang saat itu sementara parkir;-----

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa MUH. TAUFIK HAKIM Alias OPI tersebut, korban Lel. HARUN meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Puskesmas BUA Nomor: 02/PKM. BUATU-2/III/2018 tanggal 27 Maret 2018 yang mana pada tanggal 15 Maret 2018, korban di periksa oleh Dr. BUNADI, M.Kes yang menyatakan dari hasil pemeriksaannya tersebut pada saat pasien datang dalam keadaan tidak sadar, berhenti napas, berhenti jantung, pupil midriasis kiri kanan, mengalami luka robek pada dagu seluas 15 x2 cm dan bibir bawah 3 x 0,5 cm dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan di temukan luka robek pada dagu dan bibir bawah yang diduga akibat kekerasan tumpul dimana korban meninggal diduga akibat trauma kepala berat;-----

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;-----

D AN

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa MUH. TAUFIK HAKIM Alias OPI Bin ABD. HAKIM LATIEF pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Umum Poros Palopo Makassar tepatnya di Wilayah Dusun Issong Batu, Desa Tanarigella, Kec. Bua, Kab. Luwu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, *Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban Per.FATIMAH mengalami Luka-luka*, perbuatan mana sebagaimana kejadian berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa MUH. TAUFIK yang saat itu dari Perusahaan PT. PANPLY di Wilayah Bua, hendak balik ke Makassar setelah selesai mengantar mesin Produksi Triplex PT. PANPLY tersebut dengan menggunakan kendaraan mobil truck Hino DD 9990 IY milik perusahaan, kemudian ketika terdakwa sudah berada di wilayah tempat dimana terjadinya kecelakaan, terdakwa

Halaman 4 dari 17 halaman
Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti untuk makan dan ngopi di warung milik keluarganya yaitu Per. ANI dengan posisi mobil/kendaraan terdakwa, yakni ban mobilnya sebelah kanan depan dan belakang berada di atas badan jalan sekitar 1 (satu) meter, kemudian setelah terdakwa selesai makan dan minum kopi dan bermaksud untuk melanjutkan perjalanannya pulang ke makassar, terdakwa MUH. TAUFIK tiba-tiba mendengar suara benturan keras dari arah kendaraan/mobil yang di parkirnya dan langsung menuju kendaraannya /mobilnya tersebut, dan sesampainya terdakwa di kendaraannya, terdakwa melihat di bawah kolong mobilnya ada sepeda motor Honda Beat dengan 2 (dua) orang korban pengendaranya, dimana terdakwa perkiraan kalau sepeda motor tersebut telah menabrak bagian belakang mobil truck miliknya, yang terdakwa parkir dengan posisi mobil ada sebahagian di bahu jalan, tanpa terdakwa memasang segi tiga pengaman ataupun menyalakan lampu hati-hati, walau terdakwa saat itu tau kalau posisi jalan atau wilayah tempat kejadian tidak begitu terang dan sudah malam hari, dimana kejadian tersebut juga di benarkan oleh saksi FATIMAH (istri korban) yang menjelaskan kalau pada saat itu, korban HARUN (suaminya) menabrak bagian belakang mobil terdakwa yang saat itu sementara parkir;-----

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa MUH. TAUFIK HAKIM Alias OPI tersebut, saksi korban Per. FATIMAH mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Puskesmas BUA Nomor: 03/PKM. BUA/TU-2/III/2018 tanggal 27 Maret 2018 yang mana pada tanggal 15 Maret 2018, korban di periksa oleh Dr. BUNADI, M.Kes yang menyatakan dari hasil pemeriksaannya tersebut pada saat pasien datang dalam keadaan baik, namun mengalami luka robek dan dislokasi pangkal ibu jari tangan kiri, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan di temukan luka robek dan dislokasi pada pangkal ibu jari tangan kiri yang diduga akibat kekerasan tumpul;-----

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);-----

Halaman 5 dari 17 halaman
Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. Saksi **Fatimah** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

- bahwa terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda Beat yang saksi tumpangi dengan mobil Truck Trontong Hino yang sedang parkir, namun saksi lupa no. Platnya pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 pukul 20.30 Wita, di jalan Poros Palopo-Makassar, Dusun Issong Batu, Desa Tanarigella, Kec. Bua, Kab. Luwu;-----
- bahwa pemilik motor yang saksi kendarai bersama dengan korban yakni suaminya (HARUN) tersebut adalah milik om'nya yang ia pinjam;-----
- bahwa pengemudi mobil truck adalah Lel. OPI, -----
- bahwa pada saat itu saksi di bonceng suaminya korban HARUN (Suami saksi) dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat DP 2867 EE, yang mana pada saat itu kami berangkat menuju Belopa dari kota Palopo menggunakan motor honda Beat DP 2867 EE, yang mengemudikan suami saksi yakni HARUN (korban);-----
- bahwa ketika memasuki wilayah Issong Batu, Desa Tanarigella, Kec. Bua, Kab. Luwu, tiba-tiba sepeda motor yang dikemudikan oleh suami saksi menabrak dari belakang tronton dan saksi tidak sadarkan diri lagi dan baru sadar ketika sudah berada di rumah sakit.-----
- bahwa Saksi bergerak dari arah utara ke selatan dan mobil truck tersebut terparkir di sebelah kiri As jalan dengan posisibagian depan menghadap ke selatan, dengan posisi atau situasi di TKP jalannya beraspal rata dan jalan lurus, bahu jalan sebelah kiri dan kanan rata dengan badan jalan dan lebar sekitar 1 (satu) meter, cuaca gelap malam hari, pandangan tidak terhalangi, dan arus lalu lintas sepi serta pemukiman penduduk;-----
- bahwa Saksi menjelaskan kalau pada saat itu tidak ada tanda segitiga pengaman yang terpasang di belakang mobil truck yang terparkir tersebut---
- bahwa kecepatan sepeda motor yang saksi kendarai bersama dengan suaminya HARUN (korban) yaitu sekitar 60 km/jam;-----
- bahwa akibat dari kecelakaan laka lantas tersebut, saksi mengalami luka-luka dan di rawat di PKM Bua kemudian di rujuk ke RSUD Sawerigading

Halaman 6 dari 17 halaman
Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Palopo, sementara korban HARUN (suaminya) meninggal dunia di PKM Bua. -----

- bahwa keadaan sekitar tempat kejadian setelah terjadinya laka lantas, saksi tidak mengetahuinya di karenakan saksi langsung pingsan dan sepeda motor yang saksi kendarai bersama dengan korban suaminya mengalami rusak pada bagian depan;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----

2. Saksi A. Baso Anka Als Baso Bin Andi Kambau yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;-----

- bahwa ada kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda Beat dengan mobil Truck Trontong Hino yang sedang parkir, pada hari kamis tanggal 15 maret 2018 sekitar pukul 20.30 wita, bertempat di jalan Poros Palopo-Makassar, Dusun Issong Batu, Desa Tanarigella, Kec. Bua, Kab. Luwu.-----
- bahwa pengemudi mobil truck yang terparkir tersebut adalah Lel. OPI, dimana saksi dan Lel. OPI memiliki hubungan keluarga dengan istri saksi, sementara pengendara motor dan istrinya, saksi tidak mengenalnya.-----
- bahwa pada saat kejadian, saksi sedang hendak melaksanakan sholat, kemudian mendengar teriakan dari anak saksi yaitu ANDI HASANUDDIN memanggil saksi dan menyampaikan kalau ada kecelakaan di dekat warung makan milik saksi yang jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter;-----
- bahwa saksi menuju tempat kejadian sudah banyak orang yang berkumpul dan korban langsung di bawa ke PKM Bua dengan menggunakan mobil Pick Up milik warga;-----
- bahwa saksi pada saat itu langsung menyusul ke PKM Bua melihat korban, dimana petugas PKM menyampaikan kepada saksi agar mencari keluarga korban, sehingga saksi langsung menuju ke rumah Kepala Desa Barowa untuk menyampaikan bahwa ada keluarganya yang mengalami kecelakaan;-----
- bahwa sepeda motor dan mobil truk yang di kemudikan terdakwa, masih berada di tempat kejadian;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada saat itu tidak ada tanda rambu kendaraan berhenti yang terpasang di belakang mobil truck hino milik terdakwa MUH. TAUFIK tersebut;-----
- bahwa sepeda motor korban menabrak bagian belakang sebelah kanan mobil truck hino tersebut.-----
- Saksi menjelaskan kalau akibat dari kejadian laka lantas tersebut, kedua korban sepeda motor Honda Beat mengalami luka-luka dan salah satu di antaranya meninggal dunia yang mana mengalami luka pada bagian kepala;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi meringankan (a de charge), dan selanjutnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- bahwa terjadi kecelakaan lalu lintas antara motor yang di kemudian korban bersama dengan istrinya dan kendaraan Truck Hino yang terdakwa parkir di tepi jalan;-----
- bahwa terdakwa memberi tidak menyalakan lampu hati-hati, yang mana dengan kelalaian terdakwa tersebut mengakibatkan korban Lel. HARUN meninggal dunia dan Per. FATIMAH mengalami luka-luka pada hari kamis tanggal 15 maret 2018 sekitar pukul 20.30 wita, bertempat di jalan Poros Palopo-Makassar, Dusun Issong Batu, Desa Tanarigella, Kec. Bua, Kab. Luwu.-----
- bahwa Terdakwa yang memarkir mobil Truck Hino DD 9990 IY di tempat kejadian tersebut, yakni terdakwa sendiri yang mana pemiliknya adalah PT. SULSEL Utama Indah, adapun pengendara sepeda motor pada saat kejadian, terdakwa tidak mengenalnya dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;-----
- bahwa Terdakwa memiliki surat izin mengemudi yakni Sim B yang masih berlaku sampai tahun 2022;-----
- bahwa hari Kamis tanggal 15 Maret 2018, terdakwa dari PT. PANPLY Kec. Bua mengantar mesin produksi Triplex kiriman untuk PT. PANPLY dari kota Makassar menggunakan Mobil Truck Hino DD 9990 IY;-----

Halaman 8 dari 17 halaman
Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada saat berada di wilayah Dusun Issong Batu, Desa Tanarigella, Kec. Bua, Kab. Luwu, terdakwa berhenti di salah satu warung makan milik sdri. ANI, yang mana terdakwa pada saat itu singgah untuk makan dan minum kopi;-----
- bahwa sekitar pukul 20.30 Wita, terdakwa mendengar suara benturan dari arah kendaraan terdakwa, sehingga saat itu terdakwa langsung menuju kearah kendaraannya, yang mana terdakwa langsung melihat di bawah kolong mobilnya ada sepeda motor Honda Beat dan 2 (dua) orang korban pengendara sepeda motor tersebut, yang mana telah menabrak bagian belakang mobil truck terdakwa, hingga warga datang berkumpul di tempat tersebut dan mengevakuasi korban dan kendaraannya serta membawah korban menuju ke PKM Bua, sementara terdakwa tetap berada di tempat tersebut;-----
- bahwa Terdakwa memarkir Mobil Truck Hino DD 9990 IY miliknya dengan posisi ban sebelah kanan bagian depan dan belakang berada di atas jalan sekitar 1 (satu) metertanpa memasang segitiga pengaman di belakang kendaraannya dan saat itu juga, terdakwa tidak menyalakan lampu hati-hati ataupun lampu weser, karena saat itu terdakwa berpikir bahwa hanya singgah sebentar untuk makan.-----
- bahwa Terdakwa menjelaskan kalau jarak tempat terdakwa memarkir mobil dengan warung makan tersebut yaitu sekitar 15 (lima belas) meter;-----
- bahwa akibat dari kejadian tersebut, ada 2 (dua) orang penumpang sepeda motor honda beat yang mengalami luka-luka dan salah satu diantaranya meninggal dunia;-----
- bahwa posisi kedua korban sepeda motor tesebut setelah kejadian, berada di bawah bagian belakang kendaraan terdakwa, sementara posisi sepeda motor berada di belakang ban kanan belakang, dan posisi mobil terdakwa tetap terparkir di posisi semula;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) unit mobil Truck Hino DD 9990-IY; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat DP 2867 EE ;-----

Halaman 9 dari 17 halaman
Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita secara sah menurut hukum dengan mendapatkan ijin penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Palopo No. 93/Pen.Pid/2018/PN Plp tanggal 26 Maret 2018 sehingga dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:-----

- Visum Et Repertum dari Puskesmas BUA Nomor: 02/PKM. BUA/TU-2/III/2018 tanggal 27 Maret 2018 yang mana pada tanggal 15 Maret 2018, korban di periksa oleh Dr. BUNADI, M.Kes yang menyatakan dari hasil pemeriksaannya tersebut pada saat pasien datang dalam keadaan tidak sadar, berhenti napas, berhenti jantung, pupil midriasis kiri kanan, mengalami luka robek pada dagu seluas 15 x2 cm dan bibir bawah 3 x 0,5 cm dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan di temukan luka robek pada dagu dan bibir bawah yang diduga akibat kekerasan tumpul dimana korban meninggal diduga akibat trauma kepala berat;-----
- Visum Et Repertum dari Puskesmas BUA Nomor: 03/PKM. BUA/TU-2/III/2018 tanggal 27 Maret 2018 yang mana pada tanggal 15 Maret 2018, korban di periksa oleh Dr. BUNADI, M.Kes yang menyatakan dari hasil pemeriksaannya tersebut pada saat pasien datang dalam keadaan baik, namun mengalami luka robek dan dislokasi pangkal ibu jari tangan kiri, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan di temukan luka robek dan dislokasi pada pangkal ibu jari tangan kiri yang diduga akibat kekerasan tumpul;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang-bukti dan bukti surat yang diajukan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;-----

- bahwa terdakwa MUH. TAUFIK HAKIM Alias OPI Bin ABD. HAKIM LATIEF pada hari Kamis, 1 Maret 2018 sekitar pukul 20.30 Wita di Jalan Umum Poros Palopo Makassar tepatnya di Wilayah Dusun Issong Batu, Desa Tanarigella, Kec. Bua, Kab. Luwu dari arah PT. PANPLY di Bua, menggunakan truck Hino DD 9990 IY milik perusahaan;-----
- bahwa ketika terdakwa berada di di Jalan Umum Poros Palopo Makassar tepatnya di Wilayah Dusun Issong Batu, Desa Tanarigella, Kec. Bua, Kab. Luwu terdakwa menghentikan truknya untuk makan dan ngopi di warung;---

Halaman 10 dari 17 halaman
Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa menghentikan dan parkir trucknya dengan posisi ban sebelah kanan depan dan belakang masih berada di atas badan jalan sekitar 1 (satu) meter, sedangkan ban sebelah kiri berada di bahu jalan;-----
- bahwa terdakwa tidak memasang tanda segi tiga pengaman atau pun menyalakan lampu sein atau weiser sementara tempat kejadian tidak begitu terang dan sudah malam hari;-----
- bahwa selesai dari warung, terdakwa MUH. TAUFIK mendengar suara benturan dari arah kendaraan yang di parkirnya;-----
- bahwa terdakwa melihat di kolong mobilnya ada sepeda motor Honda Beat dengan 2 (dua) orang korban pengendaranya yakni korban Lel. HARUN dan saksi korban FATIMAH (suami istri);-----
- bahwa akibat kejadian tersebut, korban Lel. HARUN meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Puskesmas BUA Nomor: 02/PKM. BUA/TU-2/III/2018 tanggal 27 Maret 2018 yang mana pada tanggal 15 Maret 2018, korban di periksa oleh Dr. BUNADI, M.Kes yang menyatakan dari hasil pemeriksaannya tersebut pada saat pasien datang dalam keadaan tidak sadar, berhenti napas, berhenti jantung, pupil midriasis kiri kanan, mengalami luka robek pada dagu seluas 15 x2 cm dan bibir bawah 3 x 0,5 cm dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan di temukan luka robek pada dagu dan bibir bawah yang diduga akibat kekerasan tumpul dimana korban meninggal diduga akibat trauma kepala berat;-----
- bahwa akibat kejadian saksi korban Per. FATIMAH yang membonceng suaminya mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum dari Puskesmas BUA Nomor: 03/PKM. BUA/TU-2/III/2018 tanggal 27 Maret 2018 yang mana pada tanggal 15 Maret 2018, korban di periksa oleh Dr. BUNADI, M.Kes yang menyatakan dari hasil pemeriksaannya tersebut pada saat pasien datang dalam keadaan baik, namun mengalami luka robek dan dislokasi pangkal ibu jari tangan kiri, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan di temukan luka robek dan dislokasi pada pangkal ibu jari tangan kiri yang diduga akibat kekerasan tumpul;-----
- bahwa, terdakwa belum pernah di hukum;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 11 dari 17 halaman
Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif yaitu pertama Pasal 310 Ayat 4 Undang-Undang RI. Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan dan Kedua pasal Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan pertama dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. Unsur "Setiap Orang";-----
2. Unsur "Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan orang lain meninggal dunia";---

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut :-----

Ad. 1 Unsur "Setiap Orang";-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**Setiap Orang**" adalah setiap orang selaku subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa dengan kata lain unsur "*setiap orang*" menunjuk kepada subjek hukum pelaku delik dalam surat dakwaan, karena itu perlu di cocokkan apakah pelaku delik dalam surat dakwaan, sama dengan yang dihadapkan sebagai Terdakwa di muka sidang yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan ini adalah terdakwa **MUH. TAUFIK HAKIM Alias OPI Bin ABD. HAKIM LATIEF**, dimana nama dan identitasnya telah dicocokkan di awal persidangan, ternyata sesuai identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa telah membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan terungkap fakta bahwa terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab pertanyaan yang diajukan, serta tidak ditemukan keraguan akan kemampuan bertanggungjawab pada diri terdakwa;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak pula ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan

Halaman 12 dari 17 halaman
Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya, oleh karenanya terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa, dengan uraian pertimbangan dan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“Setiap Orang”** telah terpenuhi dan tidak terjadi *error in persona* yang selanjutnya akan dihubungkan dengan perbuatannya dalam pertimbangan unsur berikutnya;-----

Ad. 2 Unsur **“Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Orang Lain Meninggal Dunia”**;-----

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Hukum, kealpaan/kelalaian mengandung 2 (dua) unsur atau syarat yaitu: -----

1. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum;-----
2. Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan dalam hukum;--

Menimbang, bahwa dalam syarat yang pertama haruslah diletakkan adanya hubungan antara batin Terdakwa dengan akibat yang timbul karena perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa bagi setiap pengemudi oleh hukum diwajibkan untuk memperhitungkan segala kemungkinan yang dihadapi dalam mengemudikan kendaraannya ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa MUH. TAUFIK HAKIM Alias OPI Bin ABD. HAKIM LATIEF pada hari Kamis, 1 Maret 2018 sekitar pukul 20.30 Wita di Jalan Umum Poros Palopo Makassar tepatnya di Wilayah Dusun Issong Batu, Desa Tanarigella, Kec. Bua, Kab. Luwu dari arah PT. PANPLY di Bua, menggunakan truck Hino DD 9990 IY menghentikan dan memarkir truknya untuk makan dan ngopi di sebuah warung dengan posisi ban sebelah kanan depan dan belakang masih berada di atas badan jalan sekitar 1 (satu) meter, sedangkan ban sebelah kiri berada di bahu jalan tanpa memasang tanda segi tiga pengaman atau pun menyalakan lampu *sein* atau weiser sementara tempat kejadian tidak begitu terang dan sudah malam hari;-----

Halaman 13 dari 17 halaman
Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat terdakwa MUH. TAUFIK mendengar suara benturan dari arah kendaraan yang di parkirnya ternyata sepeda motor Honda Beat dengan 2 (dua) orang korban pengendaranya yakni korban Lel. HARUN dan saksi korban FATIMAH (suami istri) sudah berada dibawah kolong truk bagian belakang;-----

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, korban Lel. HARUN meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Puskesmas BUA Nomor: 02/PKM. BUA/TU-2/III/2018 tanggal 27 Maret 2018 yang mana pada tanggal 15 Maret 2018, korban di periksa oleh Dr. BUNADI, M.Kes yang menyatakan dari hasil pemeriksaannya tersebut pada saat pasien datang dalam keadaan tidak sadar, berhenti napas, berhenti jantung, pupil midriasis kiri kanan, mengalami luka robek pada dagu seluas 15 x2 cm dan bibir bawah 3 x 0,5 cm dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan di temukan luka robek pada dagu dan bibir bawah yang diduga akibat kekerasan tumpul dimana korban meninggal diduga akibat trauma kepala berat;-----

Menimbang, bahwa tidak dipasangnya lampu segitiga atau tanda lain yang memberitahu pengguna jalan lain bahwa truk yang dikemudikan terdakwa sedang berhenti, dan dengan posisi ban truk sebelah kanan masih berada di atas badan jalan dapat disimpulkan perbuatan terdakwa tersebut sebagai suatu kelalaian yang menimbulkan kecelakaan dengan akibat korban Harun meninggal tersebut;-----

Menimbang, bahwa dengan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan unsur-unsur sebagai berikut;-----

1. Unsur "Setiap Orang";-----
2. Unsur "Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan orang lain mengalami luka";---

Menimbang, bahwa unsur pertama dalam dakwaan kedua ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan pertama dan telah terpenuhi menurut hukum,

Halaman 14 dari 17 halaman
Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya pertimbangan unsur ini diambil alih sebagai pertimbangan dalam usur pertama dalam dakwaan kedua ini, dan telah terpenuhi pula menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa unsur kedua ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, lelaki Harun yang meninggal akibat menabrak truk yang di parkir oleh terdakwa tersebut sebagaimana dalam uraian fakta hukum dalam pertimbangan dakwaan pertama, berboncengan dengan istrinya yang bernama Fatimah;-----

Menimbang, bahwa akibat peristiwa tersebut saksi Fatimah mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum dari Puskesmas BUA Nomor: 03/PKM. BUA/TU-2/III/2018 tanggal 27 Maret 2018 yang mana pada tanggal 15 Maret 2018, korban di periksa oleh Dr. BUNADI, M.Kes yang menyatakan dari hasil pemeriksaannya tersebut pada saat pasien datang dalam keadaan baik, namun mengalami luka robek dan dislokasi pangkal ibu jari tangan kiri, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan di temukan luka robek dan dislokasi pada pangkal ibu jari tangan kiri yang diduga akibat kekerasan tumpul;-----

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim sampai pada kesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi pula menurut hukum dalam perbuatan diri terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kumulatif Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda, yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, selama pemeriksaan perkara terhadap terdakwa dilakukan penahanan dan tidak ditemukan alasan untuk mengubah atau mengalihkan status penahanannya, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;---

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara terhadap terdakwa dilakukan penahanan yang dilandasi alasan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Halaman 15 dari 17 halaman
Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yang berupa 1 (satu) unit mobil Truck Hino DD 9990-IY dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat DP 2867 EE adalah disita dari terdakwa milik korban maka harus dikembalikan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:-----

Keadaan yang memberatkan:-----

- Akibat kejadian tersebut keluarga korban kehilangan tulang punggung keluarga;-----
- Korban dan/atau keluarganya tidak dapat menggunakan motornya karena mengalami kerusakan dan harus memperbaikinya;-----

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sudah berdamai dan membantu keluarga korban;-----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----
- Terdakwa berjanji lebih berhati-hati dikemudian hari;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;---

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat 4 Undang-Undang RI. Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan dan Kedua pasal Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MUH. TAUFIK HAKIM Alias OPI Bin ABD. HAKIM LATIEF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan orang lain mengalami luka*";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MUH. TAUFIK HAKIM Alias OPI Bin ABD. HAKIM LATIEF** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;-----

Halaman 16 dari 17 halaman
Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Barang Bukti berupa;-----
- 1 (satu) unit mobil Truck Hino DD 9990-IY; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat DP 2867 EE ;-----
- dikembalikan masing-masing kepada terdakwa dan saksi korban Fatimah;---
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 oleh kami, Heri Kusmanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erwino Mathelis Amahorseja, S.H., Mahir Sikki Z.A., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rida, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Ardiansyah, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa :-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwino M Amahorseja, S.H.

Heri Kusmanto, S.H.

Mahir Sikki Z.A., S.H.

Panitera Pengganti,

Rida, S.H.

Halaman 17 dari 17 halaman
Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)